

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS_SE-KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II_PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 6 TAHUN 2023 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II PADA KOTA LUBUKLINGGAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan dan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lubuklinggau Timur II pada Kota Lubuklinggau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perppu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se kecamatan Lubuklinggau Timur II Pada Kota Lubuklinggau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lamp 1 Hal.